

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 35/HK.03.02-Kpt/3273/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 19/HK.03.2Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP, untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pernerintah ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan

Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Ancaran 2020;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 11/ PB/ 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Ancaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 35/HK.03.2-Kpt/3273/2021, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung 19/Hk.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/Vi/2021 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sati-Jan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021.

Catatan

:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 4 Oktober 2021.
- Lampiran 2 lembar

